

## Implementasi Putusan PKPU Oleh Pengadilan Niaga terhadap Pihak yang Masih dalam Sengketa Keperdataan

Ronald Christian<sup>a</sup>, Fauzie Yusuf Hasibuan<sup>b</sup>, Nur Hakim<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya  
email: [2023010261046@pascajabaya.ac.id](mailto:2023010261046@pascajabaya.ac.id)\*

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Received : 16 Juli 2025

Revised : 8 Agustus 2025

Accepted : 18 Agustus 2025

#### Keywords:

Suspension of Debt Payment Obligations, Commercial Court, Dispute.

### ABSTRACT

*This thesis aims to: 1) Analyze and examine the legal basis of the Commercial Court in deciding Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) cases involving debtors still engaged in civil disputes in the District Court. 2) Analyze and examine the legal certainty for debtors whose PKPU is granted, particularly regarding agreements still subject to civil disputes outside the PKPU process. This study employs normative legal research, connecting the research with prevailing laws and regulations. The findings of this thesis are: 1) The judicial considerations in Decision No. 45/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn embrace the principle of simple proof despite the complexity of debts involved in civil disputes. This decision demonstrates that, unlike bankruptcy, PKPU aims for swift debt restructuring and peaceful settlement. This is reflected in the judge's rejection of inpersonam disqualification an absolute competence exceptions, alongside the affirmation of the "Lex Specialis Derogat Lex Generalis" principle. The core of the judge's consideration involves a flexible interpretation of "simply proven debt" (Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy Law), accepting complex contractual debts through implied admission, and utilizing final and binding court decisions as strong evidence. The legal implications of this ruling include setting aside detailed civil disputes for the sake of PKPU speed and strengthening creditor protection, thereby establishing a pro-restructuring precedent, despite potentially creating future conflicts of norms or overlapping jurisdictions. In this case, the Commercial Court functions as a "gateway" to debt restructuring, rather than a forum for in-depth substantive dispute resolution. 2) PKPU Decision No. 45/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn provides pragmatic legal certainty for debtors amidst civil disputes, emphasizing the objective of expedited debt restructuring as opposed to bankruptcy liquidation. The Commercial Court consistently rejects formal exceptions and upholds its absolute jurisdiction based on the "Lex Specialis Derogat Lex Generalis" principle. The essence of the decision lies in a flexible interpretation of "simply proven debt" (Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy Law), accepting complex debts from valid agreements through implied admission, and recognizing final and binding court decisions as strong evidence. This indicates that the Commercial Court sidesteps detailed civil disputes for*

*procedural efficiency. Consequently, this ruling strengthens creditor protection and fosters a pro-restructuring precedent, although it might lead to potential conflicts of norms if underlying disputes are decided differently in the future. The role of the Administrator and Supervisory Judge is crucial in ensuring procedural fairness. Overall, the Commercial Court serves as a "gateway" for restructuring, rather than an in-depth substantive dispute resolution forum.*

## **ABSTRAK**

### **Kata Kunci:**

*Penundaan Kewajiban  
Pembayaran Utang,  
Pengadilan Niaga,  
Sengketa.*

**DOI: 10.62335**

Tujuan penelitian tesis ini adalah: 1) Untuk menganalisis dan mengkaji dasar hukum Pengadilan Niaga dalam memutus perkara PKPU terhadap debitur yang masih terlibat dalam sengketa keperdataan di Pengadilan Negeri. 2) Untuk menganalisis dan mengkaji kepastian hukum terhadap debitur yang diputus PKPU khususnya terkait perjanjian yang masih menjadi objek sengketa keperdataan di luar proses PKPU. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif di mana peneliti dalam hal ini menghubungkan penelitiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian tesis ini adalah: 1) Bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 45/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn dalam pertimbangannya menganut prinsip pembuktian sederhana dengan kompleksitas utang yang masih dalam sengketa perdata. Putusan ini menunjukkan bahwa, berbeda dengan kepailitan, PKPU bertujuan pada restrukturisasi dan perdamaian yang cepat, yang tercermin dalam penolakan eksepsi diskualifikasi in person dan kompetensi absolut oleh Hakim, serta penegasan prinsip "Lex Specialis Derogat Lex Generalis". Inti pertimbangan Hakim adalah interpretasi fleksibel terhadap "utang yang terbukti secara sederhana" (Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan), menerima utang dari perjanjian kompleks melalui pengakuan tersirat, serta memanfaatkan putusan pengadilan lain yang inkracht sebagai bukti kuat. Implikasi yuridis putusan ini adalah pengesampingan detail sengketa perdata demi kecepatan PKPU dan perlindungan kreditor yang lebih kuat, membentuk preseden pro-restrukturisasi meskipun berpotensi menimbulkan konflik norma atau tumpang tindih kewenangan di masa depan. Pengadilan Niaga, dalam kasus ini, berfungsi sebagai "gerbang" menuju restrukturisasi utang, bukan sebagai forum penyelesaian sengketa substantif secara mendalam. 2) Putusan PKPU Nomor 45/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn memberikan kepastian hukum pragmatis bagi debitur di tengah sengketa perdata, menegaskan tujuan restrukturisasi utang yang cepat PKPU versus likuidasi kepailitan. Hakim Pengadilan Niaga konsisten menolak eksepsi formal dan menegaskan kewenangan absolutnya berdasarkan prinsip Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Inti putusan adalah interpretasi fleksibel terhadap "pembuktian sederhana" (Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan), menerima utang kompleks dari perjanjian yang sah, pengakuan implisit, serta putusan pengadilan lain yang inkracht sebagai bukti kuat. Ini menunjukkan Pengadilan Niaga mengesampingkan detail sengketa perdata demi efisiensi proses.

Implikasinya, putusan ini memperkuat perlindungan kreditor dan membentuk preseden pro-restrukturisasi, meskipun menimbulkan potensi konflik norma jika sengketa dasar diputus berbeda di masa depan. Peran Pengurus dan Hakim Pengawas menjadi kunci jaminan prosedural. Secara keseluruhan, Pengadilan Niaga berfungsi sebagai "gerbang" restrukturisasi, bukan forum penyelesaian sengketa substantif mendalam.

## LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara berkembang mengalami kemajuan pesat di bidang sumber daya alam, manusia, ekonomi, dan bisnis. Perkembangan hukum ekonominya turut dipengaruhi globalisasi, termasuk melalui transplantasi hukum—perpindahan aturan atau sistem hukum dari negara lain. Praktik transplantasi ini telah berlangsung sejak era kolonial dan semakin berkembang di masa globalisasi.<sup>1</sup>

Perkembangan ekonomi mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis dengan berbagai cara, termasuk melalui pinjaman modal dari bank atau investor. Dalam menjalankan usaha, ada kemungkinan memperoleh keuntungan—yang dapat mengantarkan perusahaan menjadi besar—atau kerugian—yang memaksa perusahaan berutang untuk bertahan.

Utang-piutang menciptakan hak dan kewajiban antara kreditor dan debitur. Namun, seringkali terjadi sengketa saat pembayaran utang tidak lancar, termasuk ketika debitur gagal memenuhi kewajiban meskipun telah jatuh tempo. Jika debitur tidak mampu melunasi utang, seluruh hartanya—baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan dimiliki—dapat dijadikan jaminan pelunasan.<sup>2</sup>

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut "UU Nomor 37 Tahun 2004"). Menyebutkan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.<sup>3</sup>

Menurut Man S. Sastrawidjaja yang harus di sosialisasikan kepada para pengusaha ataupun orang-orang memiliki utang untuk usahanya atau hal lainnya sebagai jalan keluar untuk mengatasi utang piutang harus didahulukan adalah melakukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut "PKPU"). Adapun, hal ini dikarekanakan dalam PKPU terdapat fungsi mendidik, sehingga tepat apabila UU Nomor 37 Tahun 2004 berperan sebagai sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat. Dengan adanya ini, maka masyarakat dapat memiliki kesadaran yang tinggi untuk menyelesaikan utang piutang nya dan mematuhi dengan konsisten

---

<sup>1</sup> Erman Radjagukguk, *Perkembangan Peraturan Kepailitan Di Indonesia*, Bahan Kuliah E-Learnig, 2002, hlm 2-3

<sup>2</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1131

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 ayat (6).

terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat nantinya.<sup>4</sup>

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah masa musyawarah antara Debitor dengan Kreditor yang disupervisi oleh Pengadilan untuk memungkinkan Debitor memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya. Menurut Mudir Fuady, PKPU adalah sejenis *legal moratorium*. Yang memungkinkan Debitor untuk meneruskan pengelolaan atas usahanya dan mencegah Kepailitan meskipun dalam keadaan kesulitan membayar kewajiban-kewajibannya<sup>5</sup>. Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU mensyaratkan pembuktian sederhana untuk mengabulkan permohonan pailit, yaitu adanya fakta yang secara sederhana membuktikan terpenuhinya syarat pailit dalam Pasal 2 Ayat (1). Meski ketentuan ini hanya menyebut "permohonan pailit", dalam praktik juga diterapkan pada PKPU. Pembuktian sederhana merupakan penafsiran terhadap frasa "fakta atau keadaan terbukti secara sederhana" dalam pasal tersebut, sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Bahwa Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila dalam pemeriksaan persidangan ditemukan adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang (minimal satu utang) yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.
2. Bahwa apabila ada perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit, meskipun dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang (minimal satu utang) yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, maka Pengadilan Niaga tetap harus menjatuhkan putusan pernyataan pailit.
3. Bahwa yang dimaksud bersifat sederhana adalah "fakta atau keadaan", yaitu syarat untuk dijatuhkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitor dengan ditemukannya fakta atau keadaan adanya dua atau lebih kreditor dan fakta adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, dengan mengabaikan apakah ada perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit.

Dalam hukum acara perdata, beban pembuktian ada pada pemohon PKPU. Pasal 1865 BW dan 163 HIR menegaskan bahwa siapa pun yang mengajukan hak atau peristiwa harus membuktikannya. Dalam perkara PKPU, pemohon wajib membuktikan terpenuhinya syarat-syarat PKPU, terutama jika ada bantahan dari pihak lain.

Berdasarkan uraian yang ada di atas, maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah:

1. Adanya utang Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah utang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor. Apabila utang ini tidak dipenuhi oleh debitor, maka kreditor akan memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan piutangnya tersebut dari harta kekayaan debitor. Utang yang dimaksud adalah menunjuk pada suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam suatu perjanjian yang melahirkan dan/atau merupakan kewajiban pada salah satu pihak dalam perjanjian

---

<sup>4</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum dan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT. Alumni, 2014, hlm. 204

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2002. hlm.177

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 9

tersebut. Kewajiban pemenuhan perikatan dapat dibagi menjadi kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan/atau tidak melakukan sesuatu.<sup>7</sup>

2. Utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih Hal mendasar untuk membuktikan bahwa utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah bahwa dengan menunjukkan kapan waktu saat jatuhnya utang tersebut yang menyebabkan utang telah dapat ditagih. Apabila telah ditentukan waktu pembayarannya, kemudian terhitung dengan lewatnya jangka waktu yang dimaksud, maka utang tersebut demi hukum telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Akan tetapi jika saat pembayarannya tidak ditentukan, maka harus dapat dibuktikan bahwa debitor telah diberikan teguran untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu dengan surat teguran atau somasi. Surat teguran tersebut berisi kapan waktu pembayaran yang harus dipenuhi oleh debitor yang merupakan bukti telah jatuh waktu dan dapat ditagihnya utang debitor.<sup>8</sup>
3. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dasar adanya permohonan kepailitan adalah adanya utang yang tidak dibayar oleh debitor, dalam hal ini harus dibuktikan bahwa utang tersebut memang sungguh-sungguh belum dibayar lunas oleh debitor. Terdapat dua kemungkinan penyebab mengenai utang yang tidak dibayar ini, yaitu debitor tidak mau atau debitor tidak mampu. Dalam praktiknya, Hakim tidak membedakan apakah tidak dibayarnya utang tersebut karena ketidakmauan debitor atau ketidakmampuan debitor.<sup>9</sup>
4. Adanya minimal dua kreditor Pemohon yang mengajukan permohonan harus dapat membuktikan bahwa terdapat dua atau lebih kreditor yang memiliki utang dan belum dibayar. Dalam pembuktian tersebut harus menghadirkan kreditor lain untuk memberikan kesaksiannya pada saat persidangan yaitu dengan memberikan bukti adanya piutang yang dimiliki oleh kreditor terhadap debitor dengan menunjukkan surat-surat yang berkaitan dengan perutang tersebut .

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU mengenai pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan PKPU sebagai berikut:

1. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, yaitu:
  - a. Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor
  - b. Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
  - c. Utang diakui atau adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon (apabila permohonan PKPU diajukan oleh kreditor)
  - d. Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan PKPU.
2. Menentukan jatuh waktu dapat didasarkan antara lain sebagai berikut:
  - a. Dicantumkan dalam perjanjian, termasuk percepatan jatuh waktu (akselerasi)
  - b. Adanya Putusan Pengadilan atau Putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - c. Apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian maka jatuh waktu ditentukan pada saat utang tersebut ditagih.

---

<sup>7</sup> Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* – Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 15.

<sup>8</sup> Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, “*Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi*”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22 ,Nomor 3 oktober 2010, hlm. 489

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 32

- d. Apabila tidak ada kesepakatan tentang jatuh waktu maka pemenuhan perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat.

Frasa "terbukti secara sederhana" dalam Pasal 8(4) UU Kepailitan sering memicu perdebatan di persidangan. Kreditur wajib memenuhi syarat ini, namun faktanya tidak selalu sederhana—seperti dalam kasus Akta 23 Juli 1998 No. 186/I/1998 yang tidak mencantumkan jatuh tempo dan terdapat wanprestasi oleh masyarakat. Seharusnya, PKPU No. 45/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn ditolak, mengikuti Putusan No. 27/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn yang menolak PKPU karena sengketa wanprestasi (Perkara No. 11/Pdt.G/2025/PN.Psp) harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri, terutama terkait kewajiban penyerahan lahan oleh masyarakat.

Selain itu pula dalam surat edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B angka dua perdata khusus poin nomor (2) menyatakan bahwa Permohonan pernyataan pailit ataupun PKPU terhadap pengembang (developer) apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>10</sup> Pada dasarnya dalam semesta tersebut juga menjelaskan mengenai pembuktian sederhana yang mana Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan "*fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana*" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.<sup>11</sup> Meskipun prinsip tersebut telah diatur namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait penerapan prinsip pembuktian sederhana ini termasuk juga limitasi penerapannya. Maka dari itu beberapa ahli memberikan penjelasan tentang prinsip pembuktian sederhana seperti menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja bahwa esensi dari pembuktian sederhana adalah eksistensi utang debitor yang dimohonkan Pailit/PKPU telah jatuh waktu dan eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor.<sup>12</sup> Lebih lanjut menurut Ricardo Simanjuntak, pembuktian sederhana adalah syarat absolut untuk membatasi kewenangan pengadilan niaga dalam upaya membuktikan seorang debitor yang dimohonkan Pailit/PKPU tersebut terbukti mempunyai sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta tidak dapatnya debitor tersebut untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>13</sup>

Menurut ketentuan peraturan UU No. 37 Tahun 2004, Kreditor dapat mengajukan Permohonan Pailit ataupun Permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga adalah pengadilan dalam lingkup peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>10</sup> Surat edaran no 3 tahun 2023 tentang 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajibannya Pembayaran Utang, ps (8)

<sup>12</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 141

<sup>13</sup> Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, dalam : Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hlm. 52.

undangan.<sup>14</sup> Pengadilan Niaga merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan peradilan umum dan hal ini sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum. Adapun, untuk tata beracara diatur oleh UU No. 37 Tahun 2004, kecuali ditentukan lain atau tidak diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004, maka HIR dalam hal ini berlaku "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*".

Mengingat adanya potensi konflik yurisdiksi dan interpretasi hukum dalam penanganan perkara PKPU, terutama ketika melibatkan pihak yang masih terikat dalam sengketa keperdataan yang sedang berjalan di luar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan khusus dan waktu yang singkat untuk memutus permohonan PKPU, berdasarkan prinsip pembuktian sederhana (Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU). Namun, sebagaimana yang dalam kasus yang penulis teliti dalam praktiknya, "terbukti secara sederhana" seringkali menjadi perdebatan. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 merupakan "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*" terhadap HIR. Artinya, aturan khusus dalam UU Kepailitan dan PKPU diutamakan. Namun, adanya sengketa keperdataan di Pengadilan Negeri (yang diatur oleh hukum acara perdata umum seperti HIR/RBG) menimbulkan pertanyaan. Adanya kasus seperti Penetapan PKPU No 45/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, di mana permohonan PKPU seharusnya ditolak karena adanya sengketa keperdataan lain (gugatan wanprestasi No: 11/pdt.G/2025/Pn.Psp), menunjukkan adanya potensi ketidakadilan bagi pihak yang sedang berjuang di dua forum peradilan yang berbeda.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, khususnya poin B angka dua perdata khusus poin nomor (2) yang menyatakan permohonan pailit/PKPU terhadap *developer* apartemen/rusun tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian sederhana. Ini menunjukkan adanya upaya Mahkamah Agung untuk memberikan pedoman, namun implementasinya perlu diteliti lebih lanjut. Dengan demikian, penulis merasa memiliki landasan yuridis yang kuat untuk diteliti karena berpotensi mengungkap permasalahan hukum yang kompleks terkait interaksi antara sistem peradilan niaga yang cepat dengan proses peradilan perdata umum yang seringkali memakan waktu. Penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia, khususnya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa

## **KERANGKA TEORI**

### **a. Teori Kepastian Hukum**

Hukum yang tidak mengandung nilai kepastian akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Kepastian merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum ditegakkan, bahwa setiap orang yang memiliki hak berdasarkan hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan hukum dapat dijalankan. Kepastian hukum sangat berkaitan dengan keadilan, meskipun keduanya tidak selalu identik. Hukum bersifat umum, berlaku bagi semua orang, dan memiliki sifat

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 7 dan Pasal 300.

menyamarkan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, bersandar pada pandangan individual, dan tidak selalu menyamaratakan. Kepastian hukum berarti penerapan hukum sebagaimana tertulis, sehingga masyarakat dapat yakin bahwa hukum benar-benar dijalankan. Berdasarkan pemahaman tersebut, kepastian hukum mencakup unsur kejelasan norma, tidak menimbulkan banyak tafsir, tidak bersifat kontradiktif, dan dapat diterapkan secara nyata. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan secara tegas dalam masyarakat, bersifat terbuka, dan dapat dipahami oleh semua pihak.<sup>15</sup>

Kepastian hukum menjadi harapan bagi para pencari keadilan dalam menghadapi potensi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, yang terkadang bertindak secara arogan dalam menjalankan kewenangannya. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memahami secara jelas hak dan kewajiban mereka sesuai ketentuan hukum. Tanpa kepastian tersebut, seseorang akan kebingungan dalam menentukan tindakan yang tepat, tidak mengetahui apakah suatu perbuatan dibenarkan atau dilarang oleh hukum. Kepastian hukum dapat tercapai melalui perumusan norma hukum yang jelas dan sistematis dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penerapannya pun menjadi lebih pasti dan tidak menimbulkan keraguan.<sup>16</sup>

### **b. Teori Perjanjian**

Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang menyatakan kesanggupannya kepada pihak lain, atau dua orang saling menyepakati untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Dari peristiwa ini, lahirlah suatu hubungan hukum antara para pihak. Letezia tobing berpendapat suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagai diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yg meliputi:

- a) Kesepakatan  
Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan keinginan antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yg meliputi unsur-unsur dalam perjanjian, syarat-syarat tertentu, dan yg terakhir bentuk tertentu.
- b) Kecakapan  
Kecakapan para pihak atau cakap menurut hukum yang dalam pengertiannya bahwasanya pihak-pihak yang melakukan perikatan adalah orang yg telah dewasa telah mencapai usia 21 tahun atau sudah kawin dan memiliki akal yang sehat.
- c) Suatu hal tertentu  
Syarat ketiga dari sebuah perikatan yaitu terdapat sebuah objek tertentu, sebagai pokok perjanjian dan juga sebagai objek perjanjian baik berupa benda maupun suatu prestasi tertentu. Objek itu juga dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud.
- d) Kausa yang halal  
Kausa yang halal menggambarkan terkait tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Dari pengertian pasal 1313 KUHPdata serta atas dasar pandangan-pandangan yang disebutkan yang disebutkan itu maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya perjanjian merupakan sebuah perbuatan hukum mengenai adanya kesepakatan maupun persetujuan diantara orang perorangan atau lebih tentang terdapat hak-hak serta kewajiban guna menjalankan sebuah hal tertentu yang akan menyebabkan akibat hukum. Para pihak yakni untuk subjek pada perikatan.

---

15 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2007, hlm 71

16 <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Januari 2025

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif di mana peneliti dalam hal ini menghubungkan penelitiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara PKPU Terhadap Debitur Yang Masih Terlibat Dalam Sengketa Keperdataan Di Pengadilan Negeri.**

PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) merupakan mekanisme hukum yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, bertujuan untuk mencegah kepailitan dengan memberikan kesempatan bagi debitur dan kreditur mencapai perdamaian melalui rencana pembayaran utang. Berbeda dengan kepailitan yang bersifat eksekutif, PKPU lebih bersifat preventif dan kolaboratif. Menurut Munir Fuady, PKPU adalah masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga untuk memungkinkan negosiasi penyelesaian utang.

Dalam Putusan PKPU Nomor 45/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, Pengadilan Niaga Medan secara tegas menolak eksepsi Termohon PKPU mengenai diskualifikasi in person Pemohon PKPU. Hakim berpendapat bahwa dalam perkara kepailitan dan PKPU, hanya eksepsi kewenangan mengadili yang dapat dipertimbangkan, sesuai dengan prinsip persidangan yang cepat dan sederhana. Pemohon PKPU dianggap telah memenuhi syarat formal meskipun tidak melampirkan surat kuasa khusus untuk mewakili 680 KK.

Termohon PKPU juga mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa perkara ini karena berdasarkan klausul dalam perjanjian, sengketa seharusnya diselesaikan di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Namun majelis hakim menegaskan bahwa Pengadilan Niaga sebagai lembaga khusus memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara PKPU, mengesampingkan kesepakatan domisili dalam perjanjian.

Prinsip *lex specialis derogat lex generalis* diterapkan secara konsisten dalam putusan ini. Hakim menegaskan bahwa UU Kepailitan dan PKPU sebagai hukum khusus mengesampingkan ketentuan umum tentang domisili perjanjian. Keputusan ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan niaga dan mencegah debitur menghindari proses PKPU melalui dalil teknis yurisdiksi.

Utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU yang mewakili 680 KK dianggap telah memenuhi syarat pembuktian secara sederhana. Hal ini didasarkan pada perjanjian tahun 1998 yang mewajibkan pembagian bagi hasil pola PIR seluas 4.000 Ha untuk 2.000 KK. Fakta persidangan menunjukkan baru 1.320 KK yang menerima bagi hasil, sementara 680 KK belum dibayar sejak tahun 2005.

Majelis hakim menerima perhitungan KJPP yang menilai utang tersebut sebesar Rp123,5 miliar sebagai bukti yang cukup. Meskipun Termohon PKPU membantah besaran lahan yang dikelola dan mengklaim telah membayar lebih, hakim berpegang pada substansi perjanjian yang tidak berubah. Kewajiban untuk menyerahkan bagi hasil kepada 2.000 KK tetap mengikat berdasarkan perjanjian awal.

Koperasi WUSKU juga diakui sebagai kreditur lain dalam putusan ini, meskipun permohonan PKPU-nya sebelumnya ditolak oleh Pengadilan Niaga yang sama (Putusan No. 27/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn). Hakim mendasarkan pengakuan ini pada perjanjian kerja sama pengelolaan kebun kelapa sawit seluas 2.754 Ha dan pengakuan Termohon PKPU dalam proses mediasi.

Utang kepada Koperasi WUSKU sebesar Rp85,7 miliar dianggap memenuhi standar pembuktian sederhana. Putusan ini menunjukkan fleksibilitas hakim dalam menafsirkan "pembuktian sederhana", dimana bukti tambahan dan pengakuan di luar persidangan dapat dipertimbangkan meskipun dalam perkara sebelumnya dianggap tidak cukup.

Eks karyawan Termohon PKPU (Ricardo Situmorang dkk.) juga diakui sebagai kreditur berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap. Hakim menegaskan bahwa putusan inkraht sudah cukup sebagai bukti utang tanpa perlu menunggu proses aanmaning terlebih dahulu.

Putusan ini menegaskan bahwa keberadaan sengketa keperdataan yang kompleks tidak serta merta menghalangi dikabulkannya permohonan PKPU. Pengadilan Niaga memprioritaskan penyelesaian restrukturisasi utang yang cepat dengan mengesampingkan pembahasan mendetail atas sengketa yang masih berjalan di pengadilan umum.

Implikasi yuridis dari putusan ini adalah memperkuat posisi kreditur dalam mengajukan PKPU. Kreditur tidak perlu menunggu penyelesaian sengketa keperdataan di pengadilan umum selama dapat menunjukkan bukti awal adanya utang yang sah. Fleksibilitas interpretasi "pembuktian sederhana" mempermudah akses ke proses PKPU.

Bagi debitur, putusan ini mendorong penyelesaian utang secara proaktif. Debitur tidak dapat berlindung dibalik sengketa keperdataan yang berlarut-larut untuk menghindari proses PKPU. Namun potensi konflik dengan putusan pengadilan negeri tentang validitas utang tetap menjadi tantangan bagi kepastian hukum.

Pengadilan Niaga dalam putusan ini menunjukkan komitmen untuk menyeimbangkan antara kecepatan proses dan keadilan substantif. Mekanisme pengawasan oleh pengurus dan hakim pengawas diharapkan dapat menjamin perlindungan hak semua pihak dalam proses penyusunan rencana perdamaian.

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan perkembangan penting dalam praktik hukum kepailitan di Indonesia. Penekanan pada efisiensi proses tanpa mengabaikan prinsip keadilan menunjukkan kedewasaan sistem peradilan niaga dalam menangani perkara-perkara kompleks.

Putusan PKPU Nomor 45 ini layak menjadi rujukan penting bagi praktisi hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus PKPU dimana debitur masih terlibat dalam sengketa keperdataan di pengadilan negeri. Keputusan hakim yang berani namun tetap berdasar hukum ini patut diapresiasi.

### **Kepastian Hukum Terhadap Debitor Yang Diputus PKPU Khususnya Terkait Perjanjian Yang Masih Menjadi Objek Sengketa Keperdataan Di Luar Proses PKPU.**

Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn. mengangkat kompleksitas hukum ketika Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan berdasarkan utang yang masih menjadi

objek sengketa perdata. Kasus ini berpusat pada perjanjian tahun 1998 antara Pemohon PKPU (mewakili masyarakat adat Luhut Simangambat) dan Termohon PKPU (PT. TOR GANDA) mengenai pengelolaan lahan 72.000 Ha dengan sistem bagi hasil Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Pemohon mendalilkan 680 KK belum menerima bagi hasil senilai Rp123,5 miliar, sementara Termohon membantah dengan klaim realisasi pembayaran melebihi perjanjian.

Kompleksitas muncul dari perbedaan data luas lahan (klaim 72.000 Ha vs. 12.374,99 Ha yang dikelola) dan jumlah penerima bagi hasil (1.320 KK vs. 2.000 KK). Pembuktian utang memerlukan perhitungan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) akibat tidak adanya pembukuan jelas dari Termohon. Koperasi WUSKU sebagai kreditur lain juga mengajukan klaim Rp85,7 miliar dari pengelolaan lahan 2.754 Ha, meskipun permohonan PKPU-nya sebelumnya ditolak (Putusan No. 27/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn).

Utang kepada empat eks karyawan berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang telah inkraht turut memperumit kasus. Termohon PKPU membantah dengan dalih belum adanya aanmaning (teguran eksekusi), menunjukkan lapisan sengketa tambahan dalam pembuktian "sederhana" menurut UU Kepailitan dan PKPU.

Dasar hukum utama meliputi Pasal 222 Ayat (1) dan (3) UU No. 37/2004 yang mensyaratkan: (1) debitur memiliki lebih dari satu kreditur, (2) utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta (3) pembuktian sederhana (Pasal 8 Ayat (4)). Pasal 243 Ayat (1) menegaskan PKPU tidak menghentikan proses perdata yang sedang berjalan.

Perdebatan teoritis muncul terkait penerapan "pembuktian sederhana" dalam PKPU. Menurut Devi Indiani dan Wiwin Budi Pertiwi, asas ini hanya wajib untuk kepailitan, bukan PKPU, karena tujuannya adalah perdamaian, bukan likuidasi. Namun, Pengadilan Niaga dalam putusan ini secara implisit menolok pandangan sempit tersebut dengan menerapkan pembuktian sederhana untuk menginisiasi proses PKPU.

Majelis Hakim menolak eksepsi Termohon tentang diskualifikasi in person Pemohon PKPU (karena tidak ada surat kuasa 680 KK) dan kompetensi absolut (klaim domisili di PN Padang Sidempuan). Pengadilan Niaga dianggap berwenang mutlak atas PKPU berdasarkan *lex specialis derogat lex generalis*, mengesampingkan klausul perjanjian.

Utang kepada 680 KK diakui secara *implied admission*, karena Termohon gagal membuktikan pembayaran lengkap kepada 2.000 KK. Perjanjian 1998 yang belum diubah menjadi dasar kewajiban yang belum terpenuhi. Koperasi WUSKU diterima sebagai kreditur sah meski pernah ditolak, dengan pertimbangan adanya pengakuan Termohon dalam mediasi dan perjanjian kerja sama. Putusan PHI yang inkraht bagi eks karyawan dianggap bukti kuat, tanpa perlu aanmaning.

Putusan ini menegaskan bahwa sengketa perdata yang rumit tidak menghalangi PKPU selama syarat formal dan materiil terpenuhi. Fleksibilitas interpretasi "pembuktian sederhana" mencakup: (1) utang berdasarkan perjanjian yang belum dipenuhi, (2) putusan pengadilan lain yang inkraht, dan (3) pengakuan tersirat dari debitur.

Implikasi yuridisnya adalah penguatan kepastian hukum bagi kreditur, terutama dalam sengketa multisektor. Debitur tidak dapat menghindar dari PKPU hanya dengan alasan sengketa perdata yang

belum tuntas. Proses PKPU diprioritaskan untuk restrukturisasi utang secara menyeluruh, didukung pengawasan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus.

Secara teoritis, putusan ini sejalan dengan doktrin Ricardo Simanjuntak tentang pembuktian sederhana sebagai batas kewenangan Pengadilan Niaga. Kriteria "tidak dibantah secara substansial" dipahami luas, mencakup situasi dimana debitur tidak mampu menyanggah bukti prima facie.

Keseimbangan antara kecepatan proses dan keadilan substantif tercermin dari penerimaan bukti kompleks (seperti perhitungan KJPP) dalam kerangka "sederhana". Namun, potensi tumpang tindih dengan putusan perdata di PN Padang Sidempuan tetap menjadi risiko ketidakpastian hukum.

Putusan ini menjadi preseden penting bagi kasus PKPU dengan utang berbasis sengketa perdata. Penekanan pada tujuan restrukturisasi (bukan kepailitan) memperkuat fungsi PKPU sebagai solusi komprehensif, meski memerlukan koordinasi antar-lembaga peradilan untuk menghindari konflik yurisdiksi.

## **PENUTUP / KESIMPULAN**

- a) Bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 45/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn dalam pertimbangannya menganut prinsip pembuktian sederhana dengan kompleksitas utang yang masih dalam sengketa perdata. Putusan ini menunjukkan bahwa, berbeda dengan kepailitan, PKPU bertujuan pada restrukturisasi dan perdamaian yang cepat, yang tercermin dalam penolakan eksepsi diskualifikasi in person dan kompetensi absolut oleh Hakim, serta penegasan prinsip "Lex Specialis Derogat Lex Generalis". Inti pertimbangan Hakim adalah interpretasi fleksibel terhadap "utang yang terbukti secara sederhana" (Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan), menerima utang dari perjanjian kompleks melalui pengakuan tersirat, serta memanfaatkan putusan pengadilan lain yang inkraht sebagai bukti kuat. Implikasi yuridis putusan ini adalah pengesampingan detail sengketa perdata demi kecepatan PKPU dan perlindungan kreditor yang lebih kuat, membentuk preseden pro-restrukturisasi meskipun berpotensi menimbulkan konflik norma atau tumpang tindih kewenangan di masa depan. Pengadilan Niaga, dalam kasus ini, berfungsi sebagai "gerbang" menuju restrukturisasi utang, bukan sebagai forum penyelesaian sengketa substantif secara mendalam.
- b) Putusan PKPU Nomor 45/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn memberikan kepastian hukum pragmatis bagi debitur di tengah sengketa perdata, menegaskan tujuan restrukturisasi utang yang cepat PKPU versus likuidasi kepailitan. Hakim Pengadilan Niaga konsisten menolak eksepsi formal dan menegaskan kewenangan absolutnya berdasarkan prinsip Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Inti putusan adalah interpretasi fleksibel terhadap "pembuktian sederhana" (Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan), menerima utang kompleks dari perjanjian yang sah, pengakuan implisit, serta putusan pengadilan lain yang inkraht sebagai bukti kuat. Ini menunjukkan Pengadilan Niaga mengesampingkan detail sengketa perdata demi efisiensi proses. Implikasinya, putusan ini memperkuat perlindungan kreditor dan membentuk preseden pro-restrukturisasi, meskipun menimbulkan potensi konflik norma jika

sengketa dasar diputus berbeda di masa depan. Peran Pengurus dan Hakim Pengawas menjadi kunci jaminan prosedural. Secara keseluruhan, Pengadilan Niaga berfungsi sebagai "gerbang" restrukturisasi, bukan forum penyelesaian sengketa substantif mendalam.

c)

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad Chomzah, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003.
- Bangun Victor Halomoan Pasaribu, Karakter Ordinary Court Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Sengketa Pailit yang Berasal Dari Perjanjian yang Berklausa Arbitrase, universitas pekanbaru, 2022.
- Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, "Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi", Mimbar Hukum, Vol. 22 ,Nomor 3 oktober 2010.
- Erman Radjagukguk, Perkembangan Peraturan Kepailitan Di Indonesia, Bahan Kuliah E-Learnig, 2002.
- Fadli Rahman Wahidi, Pemberlakuan Upaya Kasasi Pada Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasar Nilai Keadilan, Universitas Sriwijaya, 2023.
- Firdaus fakhry Zamzam, Aplikasi Metode Penelitian, deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Herdi Munte, et.al., Penyelesaian Sangketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, USU Law Journal Vol. 5 No. 1 Januari 2017.
- Indah Wijayanti dkk, "Penerapan Penafsiran Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan nomor: 48/pailit/2012/PN.NIAGA.JK.PST dan Putusan Kasasi Nomor : 704K/PDT.SUS/2012)", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.
- Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan – Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kartini Muljadi, Restrukturisasi Utang, Kepailitan Dalam Hubungannya Dengan Perseroan Terbatas, Makalah Disampaikan Pada Seminar PKPU Sebagai Sarana Menangkis Kepailitan Dan Restrukturisasi Perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 September 1998
- M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Man S. Sastrawidjaja, Hukum dan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: PT. Alumni, 2014.
- Mirza Ajeng Thiasari, Reformulasi Pengaturan Pembuktian Sederhana Dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Munir Fuady, Hukum Pailit. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2002.
- Ricardo Simanjuntak, Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan, dalam : Emmy Yuhassarie (ed.), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.
- Ribinton Sulaiman, Joko Prabowo, Lebih Jauh tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham terhadap Perusahaan pailit, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Karawaci, 2000.

Siti Soemarti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, seri hukum dagang, Seksi Hukum dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Soerjono soekanto, dan sri mamudji, penelitian hukum normatife suatu tinjauan, Jakarta, rajawali pers, 1985.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta : Liberty, 2007.  
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Januari 2025

### **Perundangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Faillissements-Verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348 (undang-

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).